

SALINAN



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG  
NOMOR 13 TAHUN 2007

TENTANG

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN KEPAHIANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian pelayanan yang optimal perlu adanya system pengelolaan keuangan daerah yang baik, transparan dan bertanggung jawab.
- b. bahwa untuk mewujudkan sistem pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu adanya pedoman pengelolaan sebagai landasan dalam penyelenggaraan keuangan daerah
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 151 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah jo pasal 330 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- c.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang pokok-pokok pengelolaan
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3041), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang nomor 4 3 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3089);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
9. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389),
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
2. Pembangunan nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

- 1 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan  
4. Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 1 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kependudukan  
5. Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara  
Tahun 2000 Nomor 210. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
- 1 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2004 tentang Pajak Daerah  
6. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 188, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- 1 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah  
7. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 199, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan  
8. Protokoler dan Keuangan Pimpinan Anggota DPRD (Lembaran Negara  
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416)  
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun  
2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun  
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota  
DPRD (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 94, Lembaran Negara Nomor  
4540);
- 1 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan  
9. Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2005 Nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4502);
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi  
0. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Pengaman Daerah  
1. (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara  
Nomor 4574);
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan  
2. (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara  
Nomor 4575);
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi  
3. Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan  
Lembaran Negara Nomor 4576);
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepala Daerah  
4. (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4577);

- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan  
5. Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan  
Lembaran Negara Nomor 4578);
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman  
6. Penyusunan dan Penerapan Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun  
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman  
7. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara  
Nomor 4593);
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan  
8. dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25,  
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
- 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman  
9. Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEPAHANG  
dan  
BUPATI KEPAHANG  
MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAERAH.**

**BAB 1  
KETENTUAN UMUM  
Bagian Pertama  
Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Daerah Otonomi, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan republik Indonesia.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kesatuan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan. Pelaporan bertanggung jawab dan Pengawasan Keuangan Daerah;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Kepahiang yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Kepahiang dan DPRD Kabupaten Kepahiang, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Bupati adalah Bupati Kepahiang.
8. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang;
9. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang adalah Bupati Kepahiang yang karena jabatannya selaku Kepala Pemerintahan Daerah mempunyai kewenangan untuk mengelola Keuangan Daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang disingkat PPKD adalah pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan tugas APBD Kabupaten Kepahiang dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah;
12. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD dipimpnannya;

- 13 Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah;
- 14 Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas bendahara umum daerah.
- 15 Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran adalah melaksanakan sebagian tugas dan tingkat SKPD serta untuk tata usaha keuangan pada SKPD;
- 16 Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat pada Sekretariat Badan Lembaga dan/atau Bagian Tata Usaha pada SKPD yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;
- 17 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa dan suatu program sesuai dengan bagian tugasnya;
- 18 Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang diangkat Bupati atas usul PPKD yang mempunyai tugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
- 19 Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang diangkat oleh Bupati atas usul PPKD yang mempunyai tugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan menatausahakan dan mempertanggung-jawabkan uang Belanja dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
- 20 Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan satuan kerja perangkat daerah.
- 21 Satuan Kerja Perangkat Daerah (selanjutnya disebut SKPD) adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Kerja Daerah lainnya lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang.
- 22 SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan APBD.
- 23 Entitas pelaporan adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dalam hal ini adalah SKPKD yang menurut Ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan atas pelaksanaan APBD.
- 24 Entitas akuntansi adalah SKPD Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan;
- 25 Unit kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program;
- 26 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat BPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
- 27 Rencana Pembangunan Tahun Daerah, selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPd), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.;

- 28 Tim Anggaran Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPD adalah Tim dengan Peraturan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah. PPKD, pengendala program dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- 29 Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembayaran serta asumsi yang mendasarkan untuk periode 1 (satu) tahun anggaran.
- 30 Prioritas dan Platon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rencana program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakai dengan DPRD.
- 31 Rancangan Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, belanja, program dan kegiatan serta rencana pembayaran sebagai dasar penyusunan APBD.
- 32 Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju;
- 33 Prakiraan Maju (forward estimate) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dan tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya;
- 34 Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;
- 35 Penganggaran Terpadu (Unifed Budgeting) adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip penerapan efisiensi alokasi dana;
- 36 Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan dibidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional;
- 37 Urusan Pemerintah adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkat dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat;
- 38 Program adalah penjabatan kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD;
- 39 Kegiatan adalah bagian dan proram yang dilaksanakan oleh satu atau lebih untuk kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan

terdiri dari sekumpulan tindak pengerahan sumber daya yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang jasa;

- 40 Sasaran (target) hasil yang diharapkan dan suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan;
- 41 Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan;
- 42 Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program;
- 43 Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran daerah;
- 44 Rekening Kas Daerah adalah rekening penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
- 45 Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah;
- 46 Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah;
- 47 Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih;
- 48 Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
- 49 Smpus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah;
- 50 Dehsit Anggaran adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan pengeluaran daerah;
- 51 Pembayaran Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
- 52 pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya;
- 53 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;
- 54 Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dan pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali;
- 55 Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya yang sah;
- 56 Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah;
- 57 Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relative besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran;



- 58 Investasi adalah penggunaan asset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
- 59 Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat (DPA-SKPD) merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran;
- 60 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat perubahan anggaran pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran;
- 61 Anggaran Kas adalah dokumen yang memuat perkiraan atas kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD setiap periode;
- 62 Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat (SPD) adalah dokumen yang menyatakan ketersediaan dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP;
- 63 Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat (SPP) adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran mengajukan permintaan pembayaran;
- 64 Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS;
- 65 Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU;
- 66 Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang yang selanjutnya disingkat SPP-GU;
- 67 Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU;
- 68 Surat Pemerintah Membayar yang selanjutnya disingkat (SPM) adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD;
- 69 Surat Pemerintah Membayar Langsung (SPM-LS) adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada Pihak Ketiga;

- 70 SPM Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan;
- 71 SPM Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan;
- 72 Surat Pemerintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atau beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dan jumlah batas pagu uang persediaan uang yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan;
- 73 Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat (SP2D) adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan berdasarkan SPM;
- 74 Uang Persediaan adalah jumlah uang tunai yang disahkan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari;
- 75 Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
- 76 Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
- 77 Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/unit kerja pada SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan, mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas

Bagian Kedua  
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang Lingkup keuangan daerah meliputi :

- a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;

- b. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan daerah;
- d. Pengeluaran daerah;
- e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perumusan daerah; dan
- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

### Pasal 3

Pengelolaan Keuangan Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi

- a. Asas umum pengelolaan keuangan daerah;
- b. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Struktur APBD;
- d. Penyusunan APBD;
- e. Penetapan APBD;
- f. Pelaksanaan dan penetapan APBD;
- g. Kedudukan keuangan pimpinan dan anggota APBD;
- h. Kedudukan keuangan Bupati dan Wakil Bupati;
- i. Pengelolaan kas umum daerah;
- j. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- k. Pengendalian defisit dan dan pengendalian surplus APBD;
- l. Pengelolaan kas umum daerah;
- m. Pengelolaan piutang daerah;
- n. Pengelolaan investasi daerah;
- o. Pengelolaan barang milik daerah;
- p. Pengelolaan dana cadangan;
- q. Pengelolaan utang daerah;
- r. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah;
- s. Penyelesaian kerugian daerah;
- t. Pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

### Bagian Ketiga

#### Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

### Pasal 4

- (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
- (2) Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu system yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB II

### KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

#### Bagian Pertama

#### Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

#### Pasal 5

- (1) Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan menetapkan :
  - a. Kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
  - b. Kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;
  - c. Kuasa pengguna anggaran/barang;
  - d. Bendahara penerimaan dan/atau Bendahara pengeluaran;
  - e. Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
  - f. Pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan Piutang daerah;
  - g. Pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah;
  - h. Menciptakan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; dan
  - i. Pejabat yang bertugas melakukan pengendalian pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada;
  - a. Sekretariat Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - b. Kepala SKPD selaku PPKD; dan
  - c. Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang.
- (4) Jika dipandang terdapat masalah khusus dan penting yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, Bupati wajib memberikan penjelasan kepada DPRD.

#### Bagian Kedua

#### Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

#### Pasal 6

- (1) Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam membantu urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Sekretaris daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas koordinasi di bidang :
  - a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
  - b. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
  - c. Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
  - d. Penyusunan Raperda APBD, Perubahan APBD dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;
  - e. Tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD dan pengawas keuangan daerah; dan
  - f. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (3) Selain mempunyai tugas koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Daerah mempunyai tugas :
  - a. Memimpin tim anggaran pemerintah daerah;
  - b. Menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
  - c. Menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;
  - d. Memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD; dan berdasarkan kuasa yang dilimpahkan Bupati.
  - e. Koordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Bupati.

Bagian Ketiga  
pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 7

- (1) Kepala SKPD selaku PPKD mempunyai tugas
  - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
  - b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
  - c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
  - e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan
  - f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (2) PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang;
  - a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
  - b. Mengesahkan DPA-SKPD/DPP-SKPD;
  - c. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

- d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan system penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
  - e. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah;
  - f. Menetapkan SPD;
  - g. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
  - h. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
  - i. Menyajikan informasi keuangan daerah;
  - j. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.
- (3) PPKD selaku BUD menunjuk pejabat dilingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku Kuasa BUD
- (4) PPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

#### Pasal 8

- (1) Penunjukan Kuasa BUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas
- a. Menyiapkan anggaran kas;
  - b. Meyiapkan SPD;
  - c. Menerbitkan SP2D;
  - d. Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
  - e. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank atau lembaga lainnya yang ditunjuk;
  - f. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
  - g. Menyimpan uang daerah;
  - h. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi.
  - i. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
  - j. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
  - k. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
  - l. Melakukan penagihan piutang daerah.
- (3) Kuasa BUD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada BUD

#### Pasal 9

PPKD dapat melimpahkan kepada pejabat lainnya dilingkungan SKPPD untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana APBD dan rancangan perubahan APBD;
- b. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- c. Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- d. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
- e. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- f. Menyajikan informasi keuangan daerah;
- g. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;

Bagian Keempat  
Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

Pasal 10

Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang daerah mempunyai tugas :

- a. menyusun RKA-SKPD;
- b. menyusun DPA-SKPD;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja SKPD;
- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. menandatangani SPM;
- g. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- h. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. mengelola barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- m. melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran/Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati; dan
- n. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kelima  
Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/  
Kuasa Pengguna Barang Daerah

Pasal 11

- (1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dasar melaksanakan tugas-tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang;
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana tersebut pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau tentang kendali dan pertimbangan obyektif lainnya.
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala SKPD.
- (4) Kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran /pengguna barang.

#### Bagian Keenam

#### Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD

#### Pasal 12

- (1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK.
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana tersebut pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan obyektif lainnya.
- (3) PPTK yang ditunjuk oleh pejabat pengguna anggaran/ pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya pada pengguna anggaran/pengguna barang.
- (4) PPTK ditunjuk oleh kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
- (5) PPTK mempunyai tugas :
  - a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Pengguna Anggaran melalui Kuasa Pengguna Anggaran;
  - c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- (6) Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran uang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Bagian Ketujuh

#### Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD



### Pasal 13

- (1) Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, Kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPS sebagai PPK-SKPD.
- (2) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas ;
  - a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
  - b. Menurut kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
  - c. Melakukan verifikasi SPP;
  - d. Mnyiapkan SPM;
  - e. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
  - f. Melaksanakan akuntansi SKPD dan
  - g. Menyiapkan laporan keuangan SKPD.
- (3) PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan Negara/daerah, bendahara, dan/atau PPTK.

### Bagian Kedelapan

#### Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

### Pasal 14

- (1) Bupati atas usul PPKD mengangkat bendahara penggunaan dan bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD
- (2) Bendahara penerimaan dan pengeluaran dilarang melakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa atau bertindak sebagai pinjaman atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut serta menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya.
- (3) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.
- (4) Bupati atas usul PPKD selaku BUD menetapkan bendahara pengeluarang yang mengelola belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD

#### Bagian Pertama

#### Asas Umum APBD

#### Pasal 15

- (1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.
- (2) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.
- (3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilitasi.
- (4) APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 16

- (1) Fungsi otorisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3) mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
- (2) Fungsi perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (3) mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan
- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (3) mengandung arti pada anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- (4) Fungsi alokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (3) mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
- (5) Fungsi distribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (3) mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- (6) Fungsi stabilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (3) mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah

#### Pasal 17

- (1) Penerimaan daerah terdiri dari pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah
- (2) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perkiraan yang terukur secara nasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
- (3) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 18

- (1) Pengeluaran daerah terdiri dari belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.
- (2) Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prakiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum.
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 19

Dalam menyusun APBD penganggaran pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

#### Pasal 20

- (1) Pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD.

#### Pasal 21

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

### Bagian Kedua Struktur APBD

#### Pasal 22

- (1) Struktur APBD merupakan salah satu kesatuan yang terdiri dari :
  - a. Pendapatan daerah;
  - b. Belanja daerah; dan
  - c. Pembiayaan daerah.
- (2) Struktur APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Klasifikasi APBD menurut urusan pemerintahan dan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 23

- (1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
- (2) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran dan rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.
- (3) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pasal 22 ayat (1) huruf c meliputi semua tersangka keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus

#### Pasal 24

- (1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pasal 22 ayat (1) huruf a dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan
- (2) Belanja daerah sebagaimana dimaksud pasal 22 ayat (1) huruf b dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek dan rincian objek belanja.
- (3) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) huruf c dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek dan rincian objek pembiayaan.

### Bagian Ketiga Pendapatan Daerah

#### Pasal 25

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) huruf a dikelompokkan atas:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Dana perimbangan dan;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

## Pasal 26

- (1) Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan terdiri atas :
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan;
  - d. lain-lain PAD yang sah.
- (2) Jenis Pajak Daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak dan retribusi daerah.
- (3) Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup :
  - a. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;
  - b. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN; dan
  - c. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
- (4) Jenis lain-lain PAD yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup :
  - a. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan;
  - b. hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
  - c. jasa giro;
  - d. pendapatan bunga;
  - e. penerimaan atas tuntutan ganti rugi kerugian daerah;
  - f. penerimaan keuntungan dan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
  - g. penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain akibat dan penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;
  - h. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
  - i. pendapatan denda pajak daerah;
  - j. pendapatan denda retribusi daerah;
  - k. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
  - l. pendapatan dan pengendalian;
  - m. fasilitas sosial dan fasilitas umum;
  - n. pendapatan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
  - o. sumbangan pihak ketiga.

## Pasal 27

- (1) kelompok pendapatan dana perimbangan dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas :
  - a. dana bagi hasil;

- b. dana alokasi umum (DAU); dan
  - c. dana alokasi khusus (DAK).
- (2) Jenis dana bagi hasil dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup
- a. Bagi hasil pajak; dan
  - b. Bagi hasil bukan pajak.
- (3) Jenis dana alokasi umum hanya terdiri atas objek pendapatan dana alokasi umum
- (4) Jenis dana alokasi khusus dirinci menurut objek pendapatan menurut kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah

#### Pasal 28

Kelompok lain-lain pendapatan yang sah dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup :

- a. hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat.
- b. Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/ kerusakan akibat bencana alam
- c. Dana bagi hasil pajak pusat dan pemerintah;
- d. Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintahan; dan
- e. Bantuan keuangan dan provisi atau dari pemerintah daerah lainnya.

#### Pasal 29

Hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah Negara asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri dan perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa. Termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.

#### Pasal 30

- (1) Pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 merupakan bagian akun keuangan daerah dengan kode tersendiri.
- (2) Urusan pemerintahan, organisasi dan/atau program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek serta rincian obyek sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 mempunyai kode tersendiri.
- (3) Untuk tertib penganggaran kode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihindarkan menjadi satu kesatuan yang disebut kode rekening.

- (4) Untuk memenuhi kebutuhan obyektif dan karakteristik daerah serta keselarasan penyusunan statistik keuangan Negara, perubahan dan penambahan kode rekening rincian obyek belanja diatur dengan peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Belanja Daerah

Pasal 31

- (1) Belanja daerah dipergunakan dalam rangkamendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilakukan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan nasional.
- (3) Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan urusan wajib pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan, terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Belanja menurut urusan dan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang diklasifikasikan menurut urusan wajib dan urusan pilihan.

Pasal 33

Klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan daerah terdiri dari :

- a. Pelayanan umum;
- b. Ketertiban dan ketentraman;
- c. Ekonomi;
- d. Lingkungan hidup;
- e. Perumahan dan fasilitas umum;

- f. Kesehatan;
- g. Pariwisata dan budaya;
- h. Pendidikan, serta
- i. Perlindungan sosial.

#### Pasal 34

Klasifikasi belanja menurut organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintahan daerah.

#### Pasal 35

- (1) Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dalam rangka sinkronisme program dan kegiatan pemerintah dengan pemerintah daerah, daftar program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara berkala akan disempurnakan sesuai dengan perkembangan kebutuhan daerah.

#### Pasal 36

- (1) Belanja menurut kelompok belanja sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) terdiri dari :
  - a. Belanja tidak langsung, dan
  - b. Belanja langsung
- (2) Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
- (3) Kelompok belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan hasilnya.

#### Paragraf I

#### Belanja Tidak Langsung

#### Pasal 37

Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) huruf a dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :

- a. Belanja Pegawai;
- b. Bunga;



- c. Subsidi;
- d. Hibah;
- e. Bantuan sosial;
- f. Belanja bagi hasil;
- g. Bantuan keuangan, dan
- h. Belanja tidak terduga.

#### Pasal 38

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf a adalah belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada PNS yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan Bupati dan Wakil Bupati serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.

#### Pasal 39

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada PNS daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif, dengan memperhatikan kemampuan dengan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja.
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelenggarakan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kualitas tertinggi dan daerah terpencil.
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
- (6) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam pengembangan tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.

- (7) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja.
- (8) Kriteria pemberian tambahan penghasilan ditetapkan dengan peraturan Bupati.

#### Pasal 40

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga uang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang).

#### Pasal 41

- (1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf c digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya subsidi kepada pelaksanaan/Lembaga tertentu agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak
- (2) Perusahaan/Lembaga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perusahaan/lembaga yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat.
- (3) Perusahaan/lembaga penerima subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu dilakukan audit kinerja dan audit keuangan.
- (4) Audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh lembaga audit independen yang memenuhi criteria dan persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Audit keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan oleh BPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengguna dana subsidi kepada Bupati.
- (7) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/lembaga penerima subsidi dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang peraturan pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam peraturan Bupati.

#### Pasal 42

- (1) Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

- (2) Pemberian hibah dalam bentuk uang dapat dianggarkan apabila pemerintah daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna memenuhi standar pelayanan minimum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian hibah dalam bentuk barang dapat dilakukan apabila barang tersebut tidak memiliki nilai ekonomi lagi bagi pemerintah daerah tetapi bermanfaat bagi pemerintah daerah lainnya dan/atau kelompok masyarakat perorangan.
- (4) Pemberian hibah dalam bentuk uang atau jasa kepada pihak tertentu sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 43

- (1) Hibah kepada pemerintahan bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Hibah kepada perusahaan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintah daerah dan layanan dasar umum.
- (4) Hibah kepada badan/lembaga/organisasi swasta dan atau kelompok masyarakat/perorangan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

#### Pasal 44

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (1) bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah dikelola sesuai dengan mekanisme APBN serta Hibah kepada pemerintah daerah lainnya dan kepada perusahaan daerah badan/lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompok masyarakat/perorangan disekolah dengan mekanisme APBN sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 45

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pasal 37 huruf c digunakan untuk menggambarkan pemberian bantuan dalam bentuk orang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.
- (3) Untuk memenuhi fungsi APBD sebagai instrument keadilan pemerataan dalam upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, bantuan dalam bentuk uang

dapat dianggarkan apabila pemerintah daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan urusan belanja wajib guna terpenuhinya standar pelayanan minimum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

- (4) Bantuan kepada partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan undangan dianggarkan dalam bantuan sosial.

#### Pasal 46

Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf c digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan propinsi kepada kabupaten atau pendapatan kabupaten kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 47

- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf g digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten, pemerintah desa, dan kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan keuangan.
- (2) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan penggunaan diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan.
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan pengelolannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.
- (4) Pemberi bantuan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.

#### Pasal 48

- (1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf h adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya dari bersifat tanggap darurat, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (2) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.

Paragraf 2  
Belanja Langsung

Pasal 49

Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) huruf b dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa dan
- c. Belanja modal.

Pasal 50

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 huruf a untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan

Pasal 51

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 huruf b digunakan untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan.
- (2) Pembelian/pengadaan barang jasa dalam pemakaian dimaksud pada ayat (1) mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, peremi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/pengadaan, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan sehari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulungan pegawai.

Pasal 52

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 huruf c merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan dan pembangunan aset tetap terwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk dipergunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesian, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.
- (2) Nilai pembelian pengadaran atau pembangunan aset tetap berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebagai harga beli/bangun aset.

- (3) Belanja honorarium panitia pengadaan dan administrasi pembelian/pembangunan untuk memperoleh setiap aset yang dianggarkan pada belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan pada belanja pegawai dan/atau belanja barang dan jasa.

## Bagian Kedua Surplus/(defisi) APBD

### Pasal 53

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus dan defisi anggaran.

### Pasal 54

- (1) Surplus anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah.
- (2) Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, diutamakan untuk pembayaran pokok utang, investasi pemerintah daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanjapeningkatan jaminan sosial.

### Pasal 55

- (1) Defisit anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah.
- (2) Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup deficit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, hasil penjumlahan kekayaan pemberian pinjaman dan penerimaan piutang.

## Bagian Keenam

### Pembiayaan Daerah

### Pasal 56

Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) huruf c terdiri dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.

## Pasal 57

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 mencakup :
  - a. SILPA tahun anggaran sebelumnya;
  - b. Pencarian dana cadangan;
  - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - d. Penerimaan pinjaman;
  - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan
  - f. Penerimaan piutang.
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 mencakup
  - a. Pembentukan dana cadangan;
  - b. Investasi Pemerintah Daerah;
  - c. Pembayaran pokok utang; dan
  - d. Pemberian pinjaman.

## Pasal 58

- (1) Pembiayaan neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.
- (2) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisi anggaran.

## Paragraf 1

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahu Anggaran Sebelumnya

## Pasal 59

SILPA tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (1) huruf a mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

## Paragraf 2

Dana Cadangan

## Pasal 60

- (1) Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya, dibebankan dalam satu tahun anggaran.

- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah.
- (3) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penetapan tujuan, besaran, dan sumber dana cadangan serta jenis program dan kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan tersebut.
- (4) Rancangan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas bersamaan dengan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD.
- (5) Penetapan rancangan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati bersamaan dengan pendapatan rancangan peraturan daerah tentang APBD.
- (6) Dana cadangan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dan penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dan dana alokasi khusus. Pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 3

#### Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

### Pasal 61

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD dan penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga atau hasil investasi penyertaan modal pemerintah daerah.

### Paragraf 4

#### Penerimaan Pinjaman

### Pasal 62

Penerimaan pinjaman digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.

### Paragraf 5

#### Pemberian Pinjaman dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

### Pasal 63



- (1) Pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.
- (2) Penerimaan kembali pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.

Paragraf 6  
Penerimaan Piutang

Pasal 64

Penerimaan piutang digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, seperti berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan baik lembaga keuangan bukan bank dan penerimaan piutang lainnya.

Paragraf 7  
Investasi Pemerintah Daerah

Pasal 65

Investasi pemerintah daerah digunakan untuk menggunakan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang.

Pasal 66

- (1) Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicaukan, ditunjukkan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 bulan
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang serta otomatis pembelian Surat Uang Negara (SUN) Sertifikat Bank Indonesia dan Negara (SPN)
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana merupakan investasi yang dimaksudkan untuk memiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan yang terdiri dari investasi permanen dan non permanen
- (4) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain surat berharga yang diberi pemerintah daerah dalam jangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu bagian usaha surat berharga yang dibeli pemerintah daerah untuk tujuan menjaga

hubungan baik dalam dan luar negeri, surat berharga tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek

- (5) Investasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, seperti kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk pengunausahaan/pemanfaatan aset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD dan/atau badan usaha lainnya dan investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (6) Investasi non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali, seperti pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo, dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam jangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat seperti bantuan modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan menengah.
- (7) Investasi pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal berkenaan.

## Paragraf 8 Pembayaran Pokok Uang

### Pasal 67

Pembayaran pokok uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (2) huruf c digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok uang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

## BAB IV PENYUSUNAN RENCANA APBD

### Bagian Pertama Azas Umum

#### Pasal 68

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD

#### Pasal 69

- (1) Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD
- (2) Penganggaran penerimaan dan pengeluaran APBD harus memiliki dasar 35okum penganggaran.

#### Pasal 70

Anggaran belanja daerah diprioritaskan untuk melaksanakan hak dan kewajiban pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 71

APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Bagian Kedua

#### Rencana Kerja Pemerintahan Daerah

#### Pasal 72

- (1) Untuk menyusun APBD pemerintah daerah mengurus RKPD yang merupakan pejabatan dari RPJMD dengan menggunakan bahan dan Rencana Kerja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pelaksanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah-pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat
- (3) Kewajiban daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pertimbangan prestasi capaian standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 73

- (1) RKPD disusun dengan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
- (2) Penyusunan RKPD diselesaikan paling lambat akhir bulan Maret sebelum tahun anggaran berkenaan
- (3) Tata cara penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan erundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Paragraf 1  
Kebijakan Umum APBD

Pasal 74

- (1) Bupati menyusun rancangan KUA berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun
- (2) Pedoman penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain :
  - a. Pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah;
  - b. Prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan.
  - c. Teknis penyusunan APBD, dan
  - d. Hal-hal khusus lainnya.

Pasal 75

- (1) Rancangan KUA sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (2) disampaikan Bupati kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya
- (2) Asumsi yang mendasar sebagaimana di maksud pada ayat (1) yakni mempertimbangkan perkembangan ekonomi makre dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskat yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 76

- (1) Dalam menyusun rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada pasal 75 ayat (1) Bupati dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah
- (2) Rancangan KUA yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Kepada Bupati paling lambat pada awal bulan Juni.

Pasal 77

- (1) Rancangan KUA sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (2) disampaikan Bupati kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD panggar DPRD
- (3) Rancangan KUA yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disepakati menjadi KUA paling lambat minggu pertama bulan juli tahun anggaran berjalan.

Paragraf 2  
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Pasal 78

- (1) Berdasarkan KUA yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3), pemerintah daerah menyusun rancangan PPAS.
- (2) Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut :
  - a. menentukan skala prioritas urusan wajib dan urusan pemerintahan;
  - b. menentukan urutan program masing-masing urusan; dan
  - c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program.
- (3) Bupati menyampaikan rancangan PPAS yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPRD untuk dibahas paling lambat minggu kedua bulan juli tahun anggaran berjalan
- (4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh TAPD bersama pangkat DPRD
- (5) Rancangan PPAS yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya disepakati menjadi prioritas dan plafon anggaran paling lambat akhir bulan juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 79

- (1) KUA serta PPAS yang telah disepakati dituangkan kedalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Bupati dan pimpinan DPRD
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPA
- (3) Dalam hal Bupati berhalangan tetap, penandatanganan nota kesepakatan dan PPA dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Keempat  
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

Pasal 80

- (1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (1) TPAD menyiapkan rancangan surat edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepada SKPA dalam menyusun RKA-SKPD.
- (2) Penyusunan RKA-SKPD berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.

#### Pasal 81

- (1) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat (1), memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan untuk tahun yang direncanakan, serta rencana pembiayaan dirinci sampai dengan rincian obyek pendapatan, belanja, pembiayaan, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat informasi tentang urusan pemerintahan daerah, organisasi, indikator kinerja, standar biaya, prestasi kerja yang akan dicapai dari program dan kegiatan.
- (3) Mekanisme dan tata cara penyusunan RKA-SKPD dan ode rekening diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Pertama Penyiapan Raperda APBD

#### Pasal 82

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disusun oleh pejabat pengelola keuangan daerah disampaikan kepada Bupati.
- (2) Rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum disampaikan kepada DPRD disosialisasikan kepada masyarakat.
- (3) Sosialisasi rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran yang direncanakan
- (4) Penyebarluasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dilaksanakan oleh sekretaris daerah

#### Pasal 83

- (1) Rancangan peraturan daerah tentang APBD selanjutnya disampaikan kepada DPRD untuk dibahas lebih lanjut
- (2) Rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran terdiri dari :
  - a. ringkasan APBD
  - b. ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi.
  - c. rincian APBD menurut urusan pemerintah daerah organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan.
  - d. rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan.

- e. Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara.
- f. Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan.
- g. Daftar piutang daerah.
- h. Daftar penyertaan modal (investasi) daerah.
- i. Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah.
- j. Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain.
- k. Daftar kegiatan kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan anggaran kembali pada tahun anggaran ini.
- l. Daftar dana cadangan daerah; dan
- m. Daftar pinjaman daerah.

## BAB V

### PENETAPAN APBD

#### Bagian Pertama

#### Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah APBD

##### Pasal 84

- (1) Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dan tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama
- (2) Dalam hal Bupati dan/atau pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pejabat pelaksana tugas Bupati dan/atau selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani persetujuan bersama.
- (3) Pengembalian keputusan bersama DPRD dan Bupati terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
- (4) Penyampaian rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan nota keuangan.
- (5) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyiapkan rancangan peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

##### Pasal 85

- (1) Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 ayat (5) tersebut dengan lampiran yang terdiri dari :

- a. Urusan penjabaran anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan masyarakat;
- b. Penjabaran APBD menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

#### Pasal 87

- (1) Apabila DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 ayat (3) tidak menetapkan persetujuan bersama dengan Bupati terhadap raperda tentang APBD, Bupati melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebagai angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai setiap bulan.
- (2) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat meningkat dan belanja yang bersifat wajib.
- (3) Belanja yang bersifat meningkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
- (4) Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat.

#### Pasal 88

- (1) Rencana pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (2) disusun dalam raperbup tentang APBD
- (2) Raperbup terhadap APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari gubernur
- (3) Pengesahan raperbup tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Gubernur
- (4) Raperbup tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari:
  - a. ringkasan APBD
  - b. ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah organisasi
  - c. rincian APBD menurut urusan pemerintah daerah, organisasi program dan kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan
  - d. rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan.
  - e. rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi kerangka keuangan pemerintahan daerah
  - f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan.



- g. Daftar piutang daerah
- h. Daftar penyertaan modal (invesasi) daerah
- i. Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah.
- j. Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain
- k. Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali pada tahun anggaran itu
- l. Daftar dana cadangan daerah dan
- m. Daftar pinjaman daerah

#### Pasal 89

- (1) Penyampaian rancangan perbup untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 ayat (3) paling lambat 15 (limabelas) hari kerja terhitung sejak DPRD menetapkan persetujuan bersama dengan Bupati terhadap raperda tentang APBD
- (2) Apabila dalam batas waktu 30 (tigapuluh) hari kerja gubernur tidak mengesahkan raperbup tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Bupati menetapkan raperbup dimaksud menjadi perbup

#### Bagian Kedua

#### Penerapan Perda tentang APBD dan Perbup tentang Penjabaran APBD

#### Pasal 90

- (1) Rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Bupati menjadi peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Daerah Kabupaten tentang penjabaran APBD
- (2) Penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya
- (3) Dalam hal Bupati berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pejabat/pelaksana tugas Bupati yang menetapkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (4) Bupati menyampaikan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Daerah Kabupaten tentang penjabaran APBD kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan

#### BAB VI

#### KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

## Pasal 91

Hak-hak keuangan pimpinan dan anggota DPRD yang diberikan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya selaku pimpinan dan anggota DPRD diatur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

## BAB VII KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

### Pasal 92

- (1) Bupati dan Wkyl Bupati dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pejabat Negara diberikan hak-hak keuangan dalam bentuk gaji dan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Bupati dan Wkyl Bupati diberikan biaya penunjang operasional untuk menunjang kegiatan operasional dalam rangka koordinasi, penanggulangan kearwanan sosial, perlindungan masyarakat dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa yang disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kehematan kepatutan dan akuntabel
- (3) Hak-hak keuangan Bupati dan Wakil Bupati diatur lebih lanjut dengan perda dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII PELAKSANAAN APBD

### Bagian Pertama Asas Umum Pelaksanaan APBD

### Pasal 93

- (1) Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD.
- (2) Setiap SKPD yang mempunyai tugas menganut dan/atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja.

- (5) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD
- (6) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan jika dalam keadaan darurat, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (7) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (8) Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.
- (9) Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD

#### Paragraf 1

#### Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD

##### Pasal 94

- (1) PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah peraturan daerah tentang APBD ditetapkan, memberikan kepada semua kepala SKPD agar menyusun rancangan DPA-SKPD
- (2) Rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merinci sasaran yang hendak dicapai, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap SKPD serta pendapatan yang diperkirakan
- (3) Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD kepada masing-masing Anggota TPAD paling lama 6 (enam) hari kerja setelah memberitahukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

##### Pasal 95

- (1) TPAD melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD bersama-sama dengan unsur SKPD paling lama 15 (lima belas) hari sejak ditetapkan peraturan gubernur tentang Penjabaran APBD ditetapkan
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPAD mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan Sekretaris Daerah
- (3) DPA-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala SKPD, satuan kerja pengawasan daerah, Bappeda
- (4) DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

Paragraf 2  
Anggaran Kas

Pasal 96

- (1) Berdasarkan rancangan DPA-SKPD dan rencana operasional kegiatan (ROK), Kepala SKPD menyusun rancangan anggaran kas SKPD
- (2) Rancangan anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD selaku BUD bersamaan dengan rancangan DPA-SKPD
- (3) Pembahasan rancangan anggaran kas SKPD dilaksanakan bersamaan dengan pembahasan DPA-SKPD

Pasal 101

- (1) Pengambilan atas kelebihan pendapatan dilakukan dengan membebankan pada pendapatan yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan yang terjadi dalam tahun yang sama
- (2) Untuk pengembalian kelebihan pendapatan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga
- (3) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus didukung dengan buku yang lengkap dan sah

Pasal 102

Semua pendapatan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah dan disertai sebagai pendapatan daerah.

Bagian Keempat  
Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah

Pasal 103

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan buku yang lengkap dan sah
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud
- (3) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah
- (4) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam perbup
- (5) Belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku ketentuan pasal 87 ayat (3) dan ayat (4) perda ini

#### Pasal 104

- (1) Gaji PNS daerah dibebankan dalam APBD.
- (2) Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada PNS daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 105

- (1) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1) dilaksanakan atas persetujuan Bupati yang diatur berdasarkan APBD
- (2) Untuk pertanggungjawaban APBD, penerima bantuan agar menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan kepada Bupati

#### Pasal 106

- (1) Dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga mencakup untuk pendanaan kegiatan yang bersifat tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana social dan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup berdasarkan keputusan Bupati
- (2) Keputusan Bupati sebagai dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada DPRD paling lama 1(satu) bulan terhitung sejak keputusan Bupati dimaksud ditetapkan

#### Pasal 107

Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya kerekening kas umum Negara pada bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 108

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran.

#### Bagian Kelima

#### Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah

## Paragraf 1

### Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPAT) Tahun Sebelumnya

#### Pasal 109

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi :
  - a. menutupi defisit anggaran apabila pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
  - b. mendanai kegiatan pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung; dan
  - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan

#### Pasal 110

- (1) Beban belanja langsung pelaksanaan kegiatan lanjutan didasarkan pada DPA-SKPD yang telah disahkan kembali oleh TAPD menjadi DPA lanjutan SKPD (DPA-SKPD) tahun anggaran berikutnya
- (2) Untuk mengesahkan kembali DPA-SKPD menjadi DPAL-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala SKPD menyampaikan laporan akhir realisasi keuangan dan pelaksanaan kegiatan fisik dan non-fisik kepada TPAD paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan
- (3) Jumlah anggaran yang disahkan dalam DPAL-SKPD setelah terlebih dahulu dilakukan pengujian/verifikasi sebagai berikut :
  - a. sisa DPA-SKPD yang belum diterbitkan dan/atau belum diterbitkan SP2D atas kegiatan yang bersangkutan;
  - b. sisa SPD yang belum diterbitkan SP2D; dan atau
  - c. SP2D yang belum diuangkan.
- (4) DPAL-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar pelaksanaan penyelesaian pekerjaan dan penyelesaian pembayaran

## Paragraf 2

### Dana Cadangan

#### Pasal 111

- (1) Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan daerah yang dikelola oleh SKPD selaku BUD;
- (2) Dana cadangan tidak dapat dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan

- (3) Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan yang bersangkutan
- (4) Untuk pelaksanaan program dan kegiatan dana cadangan dimaksud terlebih dahulu dipindah bukukan ke rekening kas umum daerah
- (5) Pemindahan bukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling tinggi sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan dalam kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.
- (6) Pemindah bukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

#### Pasal 112

- (1) Dalam hal dana cadangan yang ditempatkan pada rekening dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portfolio yang memberikkan hasil tetap dengan resiko rendah
- (2) Penerimaan hasil bunga/deviden rekening dan cadangan dan penempatan jalan portfolio sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menambah jumlah dana cadangan
- (3) Portfolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. deposito;
  - b. sertifikat Bank Indonesia (SBI);
  - c. surat perbendaharaan Negara (SPN);
  - d. surat utang Negara (SUN); dan
  - e. surat berharga lainnya yang dijamin pemerintah
- (4) Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan lainnya.

#### Paragraf 3

#### Investasi

#### Pasal 113

- (1) Investasi awal dan penambahan investasi dicatat pada rekening penyertaan modal (investasi) daerah
- (2) Pengurangan, penjualan, dan/atau pengalihan investasi dicatat pada rekening penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan (investasi modal)

#### Paragraf 4

## Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

### Pasal 114

- (1) Penerimaan pinjaman dan obligasi daerah dilakukan rekening kas umum daerah.
- (2) Pemerintah daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain.
- (3) Pendapatan daerah dan/atau aset daerah (barang milik daerah) tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman daerah
- (4) Kegiatan yang dibiayai dari obligasi daerah serta barang milik daerah yang melekat dalam kegiatan tersebut dapat dijadikan obligasi daerah

### Pasal 115

Kepala SKPD melakukan penatausahaan atas pinjaman daerah dan obligasi daerah.

### Pasal 116

- (1) Pemerintah daerah wajib melaporkannya posisi komutatif ! pinjaman dan kewajiban pinjaman kepada Menteri Keuangan dan Dalam Negeri setiap akhir semester tahun berjalan
- (2) Posisi komutatif pinjaman dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Jumlah penerimaan pinjaman;
  - b. Pembayaran pinjaman (pokok dan bunga); dan
  - c. Sisa pinjaman.

### Pasal 117

- (1) Pemerintah daerah wajib membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang telah jatuh tempo
- (2) Apabila anggaran yang tersedia dalam APBD/perubahan APBD tidak mencukupi untuk pembayaran bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melampau pembayaran mendahului perubahan atau setelah perubahan APBD
- (3) Pelampauan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada DPRD dalam pembahasan awal perubahan APBD dan dalam laporan realisasi anggaran.

### Pasal 118

- (1) Kepala SKPD melakukan pembiayaan bunga dan etarian pokok, utang dan atau obligasi daerah yang jatuh tempo



- (2) Pembayaran bunga pinjaman dan/atau obligasi daerah disertai pada rekening belanja bunga
- (3) Pembayaran denda pinjaman dan/atau obligasi daerah disertai pada rekening belanja bunga
- (4) Pembayaran pokok pinjaman dan/atau obligasi daerah dicatat pada rekening catatan pokok utang yang jatuh tempo.

#### Pasal 119

- (1) Pengelolaan obligasi daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mengatur mengenai :
  - a. penetapan strategidan kebijakan pengelolaan obligasi daerah termasuk kebijakan pengendalian resiko;
  - b. perencanaan dan penetapan portfolio pinjaman daerah;
  - c. penerbitan obligasi daerah;
  - d. penjualan obligasi daerah melalui lelang dan/atau tanpa lelang;
  - e. pembelian kembali obligasi daerah sebelum jatuh tempo;
  - f. pelunasan; dan
  - g. aktivitas lain dalam rangka pengembangan pasar perdana ke pasar sekunder obligasi daerah.

#### Paragraf 5 Piutang Daerah

#### Pasal 120

- (1) setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja dan kekayaan daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu
- (2) PPK-SKPD melakukan penatausahaan atas penerimaan piutang atau tagihan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD
- (3) Piutang atau tagihan daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya pada saat jatuh tempo, diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 121

- (1) Piutang daerah jenis tertentu mempunyai prioritas untuk didahulukan penyelesaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

- (2) Jenis piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain piutang pajak daerah, piutang retribusi dan piutang daerah lainnya yang diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 122

- (1) Penyelesaian Piutang daerah yang terjadi sebagai akibat hubungan keperdataan dapat diselesaikan dengan cara damai, kecuali piutang daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan;
- (2) Penyelesaian Piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara penghapusan piutang daerah;
- (3) Penghapusan piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukaan, kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan;
- (4) Penghapusan piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh :
  - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
  - b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp. 5000.000.000,- (lima milyar rupiah)
- (5) Tata cara penghapusan piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 123

- (1) Kepala SKPD melaksanakan penagihan dan penatausahaan piutang daerah
- (2) Untuk melaksanakan penagihan piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala SKPD menyiapkan bukti dan administrasi penagihan.

#### Pasal 124

- (1) Kepala SKPD setiap bulan melaporkan realisasi penerimaan piutang daerah kepada Bupati
- (2) Bukti pembayaran piutang SKPD dari pihak ketiga harus dipisahkan dengan bukti penerimaan kas atas pendapatan pada tahun anggaran berjalan.

### BAB IX

#### PERUBAHAN APBD

##### Bagian Pertama

##### Dasar Perubahan APBD

## Pasal 125

- (1) Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :
  - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
  - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
  - c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
  - d. keadaan darurat;
  - e. keadaan luar biasa.
- (2) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa.

## Bagian Kedua

### Kebijakan Umum serta

### Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD

## Pasal 126

- (1) Perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA.
- (2) Bupati menformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD kedalam rancangan KUA perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD.
- (3) Dalam rancangan KUA perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan secara lengkap penjelasan mengenai:
  - a. perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya;
  - b. program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
  - c. capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai;
  - d. capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA;
- (4) Rancangan KUA perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berjalan
- (5) Rancangan KUA perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah dibahas selanjutnya disepakati menjadi KUA perubahan APBD dan

PPA perubahan APBD paling lambat minggu kedua bulan Agustus dalam tahun anggaran berjalan

- (6) Dalam hal persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD diperkirakan pada akhir bulan September tahun anggaran berjalan, agar dihindari adanya penganggaran kegiatan pembangunan fisik didalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.

#### Pasal 127

Kebijakan umum perubahan APBD serta PPA perubahan APBD yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada pasal 126 ayat (5), masing-masing dituangkan dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Bupati dari Pimpinan DPRD.

#### Pasal 128

- (1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud TPAD menyiapkan rancangan surat edaran Bupati perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah untuk dianggarkan dalam perubahan APBD sebagai acuan Kepala SKPD
- (2) Rancangan surat edaran Bupati perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
  - a. PPA perubahan APBD yang dialokasikan untuk program baru dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah setiap SKPD berikut rencana pendapatan dan pembiayaan;
  - b. sinkronisasi program dan kegiatan SKPD dengan program nasional dan antar program SKPD dengan kinerja SKPD berkenaan dengan sumber pelayanan minimal yang ditetapkan;
  - c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD dan/atau DPA-SKPD yang telah diubah kepada TPAD;
  - d. hal-hal lainnya yang perlu mendapat perhatian dari SKPD terkait dengan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, epektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja
  - e. dokumen sebagai lampiran meliputi KUA perubahan APBD PPA perubahan APBD, kode rekening APBD, format RKA-SKPD dan/atau DPPA-SKPD, standar analisa belanja, standar satuan harga dan
- (3) Pedoman penyusunan RKA-SKPD dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berjalan

#### Pasal 129

Tata cara penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada pasal 128 ayat (1) lebih lanjut diatur dalam perbup.

#### Pasal 130

- (1) Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 128 ayat (1) dapat berupa peningkatan dan pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan dari yang telah ditetapkan semula
- (2) Peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan dalam format dokumen pelaksanaan perubahan anggaran SKPD (DPPA-SKPD)
- (3) Dalam format DPPA-SKPD dijelaskan capaian target kinerja, kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan, belanja serta pembiayaan baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah perubahan
- (4) Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 128 ayat (1) dapat berupa peningkatan dan pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan dari yang telah ditetapkan semula

#### Bagian Ketiga Pergeseran Anggaran

#### Pasal 131

- (1) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja serta pergeseran antar objek belanja diformulasikan dalam DPPA-SKPD
- (2) Pergeseran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan TPAD
- (3) Pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah
- (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilakukan dengan cara mengubah peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.
- (5) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis, belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan daerah tentang APBD
- (6) Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dijelaskan dalam kolom keterangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang penjabaran perubahan APBD
- (7) Tata cara pergeseran sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) lebih lanjut diatur dalam perbup

## Bagian Keempat

### Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Tahun Sebelumnya Dalam Perubahan APBD

#### Pasal 132

- (1) Saldo anggaran lebih tahun sebelumnya merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya
- (2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pasal 125 ayat (1) huruf c dapat berupa :
  - a. Membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 117 ayat (2) Peraturan Daerah ini;
  - b. seluruh kewajiban pokok utang dan bunga;
  - c. Mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS akibat adanya kebijakan pemerintah;
  - d. Mendanai kegiatan lanjutan sesuai dengan ketentuan pasal 109 huruf b peraturan Daerah ini;
  - e. Mendanai program dan kegiatan baru dengan kriteria harus menyelesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan; dan
  - f. Mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang belum ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.
- (3) Pembangunan saldo anggaran tahun sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD
- (4) Pengguna saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diformulasikan terlebih dahulu dalam DPAL-SKPD
- (5) Pengguna saldo anggar lebih tahun sebelumnya untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD

## Bagian Kelima

### Pendanaan Keadaan Darurat

#### Pasal 133

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 125 ayat (1) huruf d sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya.
  - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang
  - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
  - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (2) Dalam keadaan darurat dapat dilakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan belanja tidak terduga
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara
- a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan dan/atau
  - b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam perda dalam APBD yang bersangkutan
- (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup
- a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran belanja; dan
  - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (7) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD
- (8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD
- (9) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, dapat dilakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (10) Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPD oleh TPAD setelah memperoleh persetujuan Sekretariat Daerah
- (11) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan untuk keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam  
Pendanaan Keadaan Luar Biasa

Pasal 134

- (1) Keadaan luar biasa merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50 % (lima puluh persen)
- (2) Persentase 50 % (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan selisih (gap) kenaikan atau penurunan antara pendapatan dan belanja dalam APBD.

Pasal 135

- (1) Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBD mengalami peningkatan lebih dari 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam pasal 153 ayat (1), dapat dilakukan penambahan kegiatan baru dan/atau penjadwalan ulang/peningkatan capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan
- (2) Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD
- (3) Penjadwalan ulang/peningkatan capaian target kinerja program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam SKPD
- (4) RKA-SKPD dan DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua APBD

Pasal 136

- (1) Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBD mengalami penurunan lebih dari 50 % (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam pasal 152 ayat (1), maka dapat dilakukan penjadwalan ulang/pengurangan-capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan
- (2) Penjadwalan ulang/pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD
- (3) DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua APBD.

Bagian Ketujuh  
Penyiapan Raperda Perubahan APBD

Pasal 137



- (1) RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru serta DPPA-SKPD yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disusun SKPD, disampaikan kepada TAPD untuk dibahas lebih lanjut
- (2) Pembahasan oleh TAPD dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dan DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan KUA perubahan APBD serta PPA perubahan APBD, prakiraan maju yang direncanakan atau yang telah disetujui dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indicator kinerja, standar analisis belanja, standar satuan harga, dan satuan standar pelayanan minimal
- (3) Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD dan DPPA-SKPD yang memuat program dan kegiatan yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKPD melakukan penyempurnaan.

#### Pasal 138

- (1) RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPD yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disempurnakan oleh SKPS, disampaikan kepada TAPD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD
- (2) RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPD yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah dibahas TAPD, dijadikan bahas penyusunan raperda tentang Perubahan APBD dan raperbup tentang Penjabaran Perubahan APBD oleh PPKD

#### Bagian Kedelapan Penetapan Perubahan APBD

##### Paragraf 1

#### Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD

#### Pasal 139

Rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Penjabaran Perusahaan APBD yang telah disusun oleh TAPD memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

#### Pasal 140

- (1) Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud terdiri dari rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD beserta lampirannya
- (2) Lampiran rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 139 terdiri dari :
  - a. ringkasan perubahan APBD
  - b. ringkasan perubahan APBD menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi
  - c. perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan
  - d. rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan
  - e. rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara
  - f. daftar perubahan jumlah pegawai golongan perjabatan
  - g. Laporan keuangan yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah terdiri dari :
    - 1) laporan realisasi anggaran yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah 1 (satu) tahun terakhir sebelum tahun perubahan anggaran yang direncanakan.
    - 2) neraca yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah 1 (satu) tahun terakhir sebelum tahun perubahan direncanakan
    - 3) laporan arus kas yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah 1 (satu) tahun terakhir sebelum tahun perubahan anggaran yang direncanakan
    - 4) catatan atas laporan keuangan yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah 1 (satu) tahun terakhir sebelum tahun perubahan anggaran yang direncanakan
  - h. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini, dan
  - i. daftar pinjaman daerah

#### Pasal 141

- (1) Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD terdiri dari rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Kepahiang tentang Penjabaran Perubahan APBD beserta lampirannya
- (2) Lampiran rancangan Peraturan Bupati Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- (3) ringkasan penjabaran perubahan APBD, belanja daerah, dan pembiayaan daerah, dan
- (4) penjabaran perubahan APBD menurut organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis objek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

#### Pasal 142

- (1) Rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD yang telah disusun disampaikan oleh TAPD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

- (2) Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD terlebih dahulu dispsialisasikan kepada masyarakat sebelum disampaikan kepada DPRD
- (3) Sosialisasi rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan perubahan APBD tahun anggaran yang direncanakan
- (4) Penyebar luasan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah selaku coordinator pengelolaan keuangan daerah

## Paragraf 2

### Penyampaian, Pembahasan dan Penetapan Raperda Perubahan APBD

#### Pasal 143

- (1) Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD beserta lampirannya dan nota keuangan kepada DPRD paling lambat pada minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan untuk mendapatkan persetujuan bersama
- (2) Penyampaian raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan nota keuangan perubahan APBD
- (3) DPRD menetapkan agenda pembahasan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (4) Pembahasan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada KUA perubahan APBD dan PPA perubahan APBD yang telah disepakati bersama diantara Bupati dan pimpinan APBD
- (5) Pengambilan keputusan DPRD untuk menyetujui rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir

## Paragraf 3

### Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD

#### Pasal 144

- (1) PPKD memberitahukan kepada semua SKPD agar menyusun dan menyampaikan rancangan DPA-SKPD paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah perda tentang perubahan APBD ditetapkan
- (2) DPA-SKPD yang mengalami perubahan dalam tahun berjalan seluruhnya harus disalin kembali kedalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA-SKPD)

- (3) Dalam DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhadap rincian objek pendapatan, belanja atau pembiayaan yang mengalami penambahan atau pengurangan atau pergeseran harus disertai dengan penjelasan latar belakang perbedaan jumlah anggaran baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah dilakukan perubahan
- (4) DPA-SKPD dilaksanakan setelah dibahas dan disahkan TAPD berdasarkan persetujuan Sekretariat Daerah

## BAB X PENGELOLAAN KAS

### Bagian Pertama Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Kas

#### Pasal 145

Untuk mengelola kas daerah, BUD membuka rekening kas umum daerah pada bank yang sehat

Penunjukan bank sebagai penempatan rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD

### Bagian Kedua Pengelolaan Kas Non Anggaran

#### Pasal 146

Pengelolaan kas non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

#### Pasal 147

Mekanisme dan tata cara pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 dan pengelolaan kas non anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 146 diatur dalam peraturan Bupati.

## BAB XI PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama  
Asas Umum Penatausahaan Daerah

Pasal 148

- (1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah

Pasal 149

- (1) Untuk pelaksanaan APBD, Bupati menerapkan:
  - a. kuasa pengguna anggaran/pengguna barang;
  - b. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;
  - c. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPP;
  - d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;
  - e. pejabat yang diberi wewenang melakukan pengujian terhadap SPP dan SPJ;
  - f. pejabat yang diberi wewenang mengesahkan SPJ;
  - g. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;
  - h. Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
  - i. Bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan social, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan pada Bagian Keuangan;
  - j. pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD.
- (2) Penetapan pejabat yang ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan
- (3) Bupati mendelegasikan kepada kepala SKPD untuk menetapkan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h pada rangka pelaksanaan APBD
- (4) Pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup :
  - a. PPK-SKPD yang diberi wewenang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;

- b. PPTK yang diberi wewenang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dan suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
  - c. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat buku pemungutan pendapatan daerah;
  - d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani buku penerimaan kas dan buku penerimaan lainnya yang asli
  - e. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani ikatan atau perjanjian dengan pihak ketiga yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran APBD
- (5) Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dilaksanakan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

### Bagian Ketiga

#### Penatausahaan Penerimaan

##### Pasal 150

- (1) Penerimaan daerah disetor ke rekening kas umum daerah pada bank pemerintah yang ditunjuk, dianggap sah setelah kuasa BUD menerima nota kredit.
- (2) Bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaan ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penerimaan uang dari pihak ketiga.
- (3) Atas pertimbangan kondisi geografis yang sulit dijangkau dengan komunikasi transportasi, dapat melebihi ketentuan batas waktu penyetoran sebagaimana ayat (2) ditetapkan peraturan bupati.
- (4) Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (5) Bendahara penerimaan dilarang menyimpan uang, cek atau surat berharga yang penguasaannya lebih dari 1 (satu) hari kerja dan/atau nama pribadi pada bank atau giro pos.
- (6) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan.

##### Pasal 151

- (1) Dalam hal obyek pendapatan daerah tersebar atas pertimbangan kondisi geografis wajib pajak dan/atau retribusi tidak mungkin membayar kewajibannya langsung pada badan, lembaga keuangan atau kantor pos yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara penerimaan, dapat ditunjuk bendahara penerimaan pembantu.

- (2) Bendahara penerimaan pembantu wajib menyetor seluruh penerimaan ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penerimaan uang dari pihak ketiga
- (3) Atas pertimbangan kondisi geografis yang sulit dijangkau dengan komunikasi transportasi, dapat melebihi ketentuan batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan peraturan Bupati
- (4) Bendahara penerimaan pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (5) Bendahara penerimaan pembantu wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada bendahara penerimaan

#### Pasal 152

- (1) Bupati dapat menunjuk badan, lembaga keuangan atau kantor pos yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara pengeluaran
- (2) Badan lembaga keuangan atau kantor pos wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kas yang diterimanya kepada Bupati melalui BUD

#### Pasal 153

Mekanisme dan tata cara penatausahaan penerimaan kas diatur dalam Peraturan Bupati

### Bagian Keempat Penatausahaan Pengeluaran

#### Pasal 154

- (1) Permintaan pembayaran dilakukan melalui penerbitan SPP-LS, SSP-UP, SPP-GU dan SPP-TU.
- (2) PPTK mengajukan SPP-LS melalui PPK-SKPD kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran setelah diterimanya tagihan dari pihak ketiga.
- (3) Pengajuan SPP-LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (4) Bendahara pengeluaran melalui pejabat penatausahaan keuangan pada SKPD mengajukan SPP-UP kepada pengguna anggaran setinggi-tingginya untuk keperluan satu bulan
- (5) Pengajuan SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan rincian rencana penggunaan dana
- (6) Untuk penggantian dan penataan penggunaan uang persediaan, bendahara pengeluaran mengajukan SPP-GU dan/atau SPP-TU

- (7) Batas jumlah pengajuan SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.

Paragraf 1  
Penyediaan Dana

Pasal 155

- (1) Pengeluaran kas atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD
- (2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh kuasa BUD untuk ditandatangani oleh PPKD

Paragraf 2  
Permintaan Pembayaran

Pasal 156

- (1) Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 155 ayat (1), Bendahara pengeluaran mengajukan SPP kepada Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD
- (2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. SPP Uang Persediaan (SPP-UP);
  - b. SPP Ganti Uang (SPP-GU);
  - c. SPP Tambahan Uang (SPP-TU); dan
  - d. SPP Langsung (SPP-LS).
- (3) SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh bendahara pengeluaran kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD
- (4) PPK-SKPD meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Perintah Membayar

Pasal 157

- (1) Dalam hal SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 ayat (4) dinyatakan lengkap dan sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran penerbitan SPM



- (2) Dalam hal SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 ayat (4) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menerbitkan SPM
- (3) SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU, SPM-LS yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada kuasa BUD untuk menerbitkan SP2D

#### Paragraf 4 Pencairan Dana

##### Psal 158

- (1) Kuasa BUD meneliti kelengkapan SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU, SPM-LS yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampau pagu dan memenuhi kelengkapan persyaratan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU, SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, kuasa BUD menerbitkan SP2D
- (3) Dalam hal SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU, SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran tersebut melampau pagu anggaran, kuasa BUD menolak penerbitan SP2D

#### Paragraf 5 Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

##### Pasal 159

- (1) Bendahara Pengeluaran wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan, ganti uang persediaan dan tambahan uang persediaan kepada kepala SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya
- (2) Dalam melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan, PPK-SKPD berkewajiban :
  - a. meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaranyang dilampirkan;
  - b. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan per rincian obyek;
  - c. menghitung pengenaan PPN/PPH atas beban pengeluaran per rincian obyek; dan
  - d. menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya.
- (3) Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban dana bulan desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember.

## Pasal 160

Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran minimal sekali dalam 3 (tiga) bulan

## Pasal 161

Mekanisme dan tata cara penatausahaan pengeluaran kas diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XI

### AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

#### Bagian Pertama Sistem Akuntansi

## Pasal 162

- (1) Entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan system akuntansi pemerintahan daerah yang ditetapkan oleh Bupati mengacu pada perda tentang pengelolaan keuangan daerah.
- (2) System akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan entitas pelaporan dan/atau entitas akuntansi dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual ataupun menggunakan aplikasi komputer.
- (3) Entitas pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun laporan keuangan yang meliputi :
  - a. Laporan realisasi anggaran;
  - b. Neraca;
  - c. Laporan arus kas; dan
  - d. Catatan atas laporan keuangan.
- (4) Entitas akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun laporan keuangan yang meliputi :
  - a. Laporan realisasi anggaran;
  - b. Neraca; dan
  - c. Catatan atass laporan keuangan.
- (5) System akuntansi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
  - a. Prosedur akuntansi penerimaan kas;
  - b. Prosedur akuntansi pengeluaran kas;
  - c. Prosedur akuntansi aset; dan

d. Prosedur akuntansi keuangan.

- (6) Sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselenggarakan pada SKPD dan SKPKD
- (7) Sistem akuntansi pemerintahan daerah pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan oleh PKK-SKPD
- (8) Sistem akuntansi pemerintahan daerah pada SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan oleh PPKD
- (9) Sistem Akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern dan standar akuntansi pemerintahan.

#### Pasal 163

- (1) Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah menetapkan kode rekening untuk menyusun neraca dan laporan realisasi anggaran
- (2) Kode rekening untuk menyusun neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kode rekening kewajiban, dan kode rekening ekuitas dana.
- (3) Kode rekening untuk menyusun laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kode rekening pendapatan, kode rekening belanja dan kode rekening pembayaran.
- (4) Kode rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan kepentingan penyusunan laporan statistik keuangan daerah/negara.

### Bagian Kedua Kebijakan Akuntansi

#### Pasal 164

- (1) Bupati menetapkan kebijakan akuntansi untuk menjadikan dasar pengangkutan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta bentuk pelaporannya;
- (2) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
  - a. definisi, pengakuan, pengukuran dan pelaporan setiap akun dalam laporan keuangan; dan
  - b. prinsip-prinsip penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan.
- (3) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan.

Bagian Pertama  
Laporan Realisasi Semester Pertama  
Anggaran Pendapatan dan Belanja

Pasal 165

- (1) Kepala SKPD menyusun laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disiapkan oleh PPK-SKPD dan disampaikan kepada pejabat pengguna anggaran untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir.
- (4) Pejabat pengguna anggaran menyampaikan laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada PPKD paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir.

Pasal 166

- (1) PPKD menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dengan cara menggabungkan seluruh laporan realisasi pertama semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD sebagaimana dimaksud paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya disampaikan kepada kepala daerah paling lambat minggu ketiga bulan Juli tahun anggaran berkenaan untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (3) Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud disampaikan kepada DPRD paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan.

Bagian Kedua  
Laporan Tahunan

Pasal 167

- (1) PPK-SKPD menyiapkan laporan keuangan SKPD tahun anggaran berkenaan, dan disampaikan kepada SKPD untuk ditetapkan sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPD.

- (2) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 167 ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

#### Pasal 168

- (1) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 167 ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pejabat pengguna anggaran sebagaimana hasil pelaksanaan anggaran yang berada di DKPD yang menjadi tanggung jawabnya
- (3) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. neraca; dan
  - c. catatan atas laporan keuangan.
- (4) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat pernyataan kepada SKPD bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan system pengendalian intern yang memadai dan standar akuntansi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 169

- (1) PPKD menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dengan cara menggabungkan laporan-laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan.
- (2) Laporan keuangan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah selaku coordinator pengelolaan keuangan daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. neraca;
  - c. laporan arus kas; dan
  - d. catatan atas laporan keuangan.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan.
- (5) Laporan keuangan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan BUMD/perusahaan daerah.
- (6) Laporan keuangan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat pernyataan Bupati yang dinyatakan pengelolaan APBD yang menjadi

tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengenalan intern yang memadai, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 170

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 169 ayat (3) dan ayat (4) disampaikan oleh kepala daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan. (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemeriksaan daerah.
- (3) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BPK belum menyampaikan hasil pemeriksaan, Bupati dapat menyampaikan rancangan perda kepada DPRD.

#### Pasal 171

- (1) Bupati dapat melakukan klarifikasi terhadap hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 ayat (2) perda ini.
- (2) Bupati wajib melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 ayat (2) pasal ini.

#### Bagian Ketiga

#### Penetapan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

#### Pasal 172

- (1) Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta lampirannya kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan serta dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah perusahaan daerah.
- (3) Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci dalam rancangan perbup tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
- (4) Rancangan peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran terdiri dari :
  - a. Ringkasan laporan realisasi anggaran; dan

b. Penjabaran laporan relisasi anggaran.

#### Pasal 173

- (1) Agenda pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 172 ayat (1) ditentukan oleh DPRD.
- (2) Persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan daerah.

#### Pasal 174

- (1) Laporan keuangan pemerintah wajib dipublikasikan
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah laporan keuangan yang telah dinilai oleh BPK yang telah diundangkan dalam lembaran daerah.

### BAB XIV

#### PENGENDALIAN DEFISIT DAN PENGGUNAAN SURPLUS APBD

##### Bagian Pertama

##### Pengendalian Defisit APBD

#### Pasal 175

- (1) Dalam hal APBD diperkirakan defisit ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam perda tentang APBD
- (2) Defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila jumlah pendapatan tidak cukup untuk menutupi jumlah belanja dalam satu tahun anggaran
- (3) Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditutup dengan pembiayaan neto.

#### Pasal 176

Batas maksimal defisit APBD berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

##### Bagian Kedua

##### Penggunaan Surplus APBD

#### Pasal 177

- (1) Dalam hal ini APBD diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaannya dalam perda tentang APBD

- (2) Penggunaan surplus APBD ditetapkan untuk pengurangan utang dan/atau pembentukan dana cadangan.

## BAB XV

### PENGENDALIAN DAN PEMERIKSAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

#### Bagian Pertama Pengendalian Intern

##### Pasal 178

- (1) Dalam rangka peningkatan kinerja transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern dilingkungan pemerintahan daerah yang dipimpinnya.
- (2) Pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan efektivitas pelaksanaan dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. Terciptanya lingkungan pengendalian yang sehat;
  - b. Terselenggaranya Aktivitas pengendalian;
  - c. Terselenggaranya sistem informasi dan komunikasi; dan
  - d. Terselenggaranya kegiatan pemantauan pengendalian.
- (4) Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dilakukan oleh Badan Pengawas Daerah (Bawasda) Kabupaten
- (5) Penyelenggaraan pengendalian intern berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Pemeriksaan Ektern

##### Pasal 179

Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dilakukan oleh BPK dan atau pemeriksaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIV

### PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

##### Pasal 180

- (1) Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan dengan ketentuan perundang-undangan.



- (2) Bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut.

#### Pasal 182

Peraturan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 183

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) pasal 88 ayat (4) dan pasal 168 ayat (4) dilaksanakan secara bertahap mulai tahun anggaran 2007
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (1) serta pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) untuk penyusunan dan pelaksanaan APBD mulai dilaksanakan tahun anggaran 2007
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 162 ayat (5) tentang sistem akuntansi pemerintahan daerah yang mengacu pada standar akuntansi pemerintahan dilaksanakan secara bertahap mulai tahun anggaran 2007
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat (1) tentang penyusunan RKA-SKPD dengan penggunaan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dilaksanakan mulai tahun anggaran 2009.

#### Pasal 184

Sebelum ditetapkan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 ayat (1), dokumen perencanaan daerah lainnya dapat digunakan sebagai pedoman penyusunan RKPD.

### BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 185

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku segala Peraturan Daerah dan/atau peraturan keputusan Bupati yang mengatur tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah serta petunjuk pelaksanaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 186

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang  
Pada tanggal : 23-07-2007  
BUPATI KEPAHIANG,

Drs. H. BANDO AMIN C. KADER, MM

DIUNDANGKAN DI : KEPAHIANG  
PADA TANGGAL : 24-07-2007

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEPAHIANG,

Drs. HAZAIRIN A. KADIR, MM.  
Pembina Tingkat Nip.119933724

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN ANGGARAN 2007 NOMOR 15